

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR KEP-41/BC/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PILOTING MODUL IMPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG -  
BC 2.2 DAN MODUL EKSPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG UNTUK  
DIBAWA KEMBALI - BC 3.4 PADA TAHUN 2024 TAHAP I

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap ekspor dan impor barang bawaan penumpang, telah diimplementasikan Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 dalam Sistem CEISA 4.0 pada beberapa Kantor Pabean di Indonesia pada Tahun 2022 dan Tahun 2023;
- b. bahwa implementasi Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu untuk dilakukan perluasan dan pengembangan kembali pada Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melakukan perluasan dan pengembangan implementasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan kegiatan *piloting* guna memastikan kesiapan sistem dan melakukan mitigasi risiko atas rencana implementasi sistem;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pelaksanaan *Piloting* Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 pada Tahun 2024 Tahap I;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1900);

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PELAKSANAAN PILOTING MODUL IMPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG - BC 2.2 DAN MODUL EKSPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG UNTUK DIBAWA KEMBALI - BC 3.4 PADA TAHUN 2024 TAHAP I.

KESATU : Melaksanakan *piloting* implementasi Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 pada Tahun 2024 Tahap I pada Kantor Pabean sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : *Piloting* implementasi Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan mengikutsertakan pengguna jasa terkait.

KETIGA : *Piloting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh Direktorat Teknis Kepabeanan dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

KEEMPAT : *Piloting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sampai dengan tanggal penerapan secara penuh (*mandatory*) yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Direktur Teknis Kepabeanan;
2. Direktur Keberatan, Banding, dan Peraturan;
3. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
6. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
7. Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau;
8. Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
9. Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur;
10. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Teluk Bayur;
11. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Atambua; dan

12. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  
Tipe B Balikpapan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR KEP-41/BC/2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN *PILOTING* MODUL IMPOR BARANG  
BAWAAN PENUMPANG - BC 2.2 DAN MODUL  
EKSPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG UNTUK  
DIBAWA KEMBALI - BC 3.4 PADA TAHUN 2024  
TAHAP I

**JADWAL PELAKSANAAN *PILOTING* MODUL IMPOR BARANG BAWAAN  
PENUMPANG - BC 2.2 DAN MODUL EKSPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG  
UNTUK DIBAWA KEMBALI - BC 3.4 PADA TAHUN 2024 TAHAP I**

<b>Tahap</b>	<b>Kantor Pabean</b>	<b>Jadwal</b>
I	1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Teluk Bayur	Februari 2024
	2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Balikpapan	
	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Atambua	Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI

